



PUTUSAN

Nomor 0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dalam hal ini dikuasakan kepada Basri, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "Basri, SH & Partner" di Bungoro Untia RT/RW 001/007, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, berdasarkan register surat kuasa Nomor 0078/SKA/2021/PA.Pkj, tanggal 06 Oktober 2021 selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 04 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Rabu 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2016 dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ((KUA) Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor : 66/13/V/2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kalibara RT/RW 013/007, Desa/Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - A.M. Aslam Makkasau. I, Laki-laki, Lahir di Pangkep Pada Tanggal 29 April 2008;
 - A.M. Akbar Makkasau. I, Laki-laki, Lahir di Makassar pada tanggal 08 Juli 2012;
 - A.S. Salsabila Makkasau I, Perempuan, Lahir di Pangkajene pada tanggal 08 Juni 2017;
4. Bahwa bahwa setelah lahirnya anak pertama Pemohon dengan Termohon bernama A.M. Aslam Makkasau I, Orang Tua Termohon menghibahkan sebidang tanahnya kering kepada anak tersebut (cucunya) seluas 771 M2 (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.09.070.003.026-008.0 atas nama NUHUNG (orang tua Termohon), dengan batas-batas ;
 - Sebelah timur : tanah milik Ma' Ka'mi
 - Sebelah selatan : jalan poros Desa Batiling
 - Sebelah utara : Saluran air
 - Sebelah barat : tanah milik Ma'RuseYang terletak di Dusun Tamanroja, Desa/Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Pemohon bersama Termohon membangun satu unit rumah batu permanen diatas sebidang tanah tersebut diatas pada point (4) diatas dan dijadikan sebagai rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon beserta para anak-anaknya;

6. Bahwa pada tahun 2018 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0306/AC/2018/PA.Pkj berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0318/Pdt.G/2018/PA.Pkj Tanggal 30 Juli 2018;
7. Bahwa setelah terjadi perceraian anak-anak antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Pemohon dan dinafkahi sendiri oleh Pemohon;
8. Bahwa anak-anak antara Pemohon dengan Termohon selama perceraian terjadi tidak pernah diberikan uang nafkah oleh Termohon sehingga Termohon sebagai seorang ayah telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib mulai sejak Bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa karena Termohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada ketiga anak-anaknya setelah terjadinya Perceraian maka nafkah lampau yang wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon untuk ketiga anak-anaknya sebagai uang nafkah terhutang dapat diperincian sebagai berikut :
Nafkah lampau/terhutang yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2018 sampai bulan Oktober 2021 untuk 3 (tiga) orang anak total per-bulannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 41 (empat puluh satu) bulan = Rp.184.500.000,-(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa walaupun telah terjadi perceraian antara suami dengan istrinya tetapi demi hukum kewajiban seorang ayah terhadap anaknya-anaknya sebagai hasil dari buah perkawinannya tetap bertanggungjawab memberikan uang nafkah demi terjaminnya pertumbuhan dan kelangsungan hidup akan si anak, adapun rincian kewajiban Termohon memberikan uang nafkah terhadap ketiga anak-anaknya adalah sebagai berikut:
Nafkah anak yaitu, untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing A.M. Aslam Makkasau. I., umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila Makkasau I umur 4 tahun, sampai anak tersebut dewasa

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sudah menikah dengan setiap bulannya masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per- satu orang anak maka totalnya sebesar Rp.1.500.000 X 3 anak = Rp.4.500.000 Perbulan;

11. Bahwa setelah terjadinya perceraian baik Pemohon maupun Termohon masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut tapi kemudian Termohon menyewa kontrakkan rumah kediaman bersama tersebut ke pihak lain dan uang sewa kontrakan tidak pernah dibagi kepada Pemohon;
12. Bahwa Termohon mengontrakkan secara sepihak mulai rumah kediaman bersama mulai sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dengan sewa kontrakan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pertahun (sudah berjalan dua tahun) sehingga sewa kontrakan yang telah diterima oleh Termohon (dua tahun) totalnya sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) ;
13. Bahwa perbuatan Termohon dengan tidak memberikan nafkah kepada ketiga orang anak-anaknya dan dengan mengontrakkan secara sepihak rumah kediaman bersama sebagai harta bersama adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon atas nama A.M. Aslam Makkasau I, umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila I, umur 4 tahun diserahkan kepada Pemohon;
3. Menyatakan perbuatan Termohon adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan secara hukum uang nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon untuk 3 (tiga) orang anak yakni A.M. Aslam Makkasau I, umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila Makkasau I, umur 4 tahun, mulai sejak bulan Juni 2018 sampai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2021 dengan totalnya sebesar Rp.184.500.000,-(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon untuk membayar uang nafkah terhutang yang harus dibayar Termohon kepada pemohon untuk 3 (tiga) orang anak yakni A.M. Aslam Makkasau. I, umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau. I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila Makkasau. I, umur 4 tahun, mulai sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan total sebesar Rp.184.500.000,-(seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan secara hukum uang nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak yakni A.M. Aslam Makkasau. I, umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila Makkasau I, umur 4 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan/atau sudah menikah setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah):
7. Menghukum Termohon untuk memberikan uang nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak yakni A.M. Aslam Makkasau. I, umur 13 tahun, A.M. Akbar Makkasau. I, umur 9 tahun dan A.S. Salsabila Makkasau. I, umur 4 tahun, sampai anak tersebut dewasa dan/atau sudah menikah setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah):
8. Menetapkan secara hukum sebidang tanah kering seluas 771 M2 (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.09.070.003.026-008.0 atas nama Nuhung (orang tua Termohon), yang dihibahkan oleh orang tua Termohon kepada anak (cucunya) bernama A.M. Aslam Makkasau. I, umur 13 tahun dengan batas-batas ;
 - Sebelah timur : tanah milik Ma' Ka'mi
 - Sebelah selatan : jalan poros Desa Batiling
 - Sebelah utara : Saluran air
 - Sebelah barat : tanah milik Ma'RuseYang terletak di Dusun Tamanroja, Desa/Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah milik anak bernama A.M. Aslam Makkasau. I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan pemberian hibah oleh Orang Tua Termohon kepada cucunya bernama A.M. Aslam Makkasau. I atas sebidang tanah kering seluas 771 M2 (tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.09.070.003.026-008.0 atas nama Nuhung (orang tua Termohon) dengan batas-batas;

- Sebelah timur : tanah milik Ma' Ka'mi
- Sebelah selatan : jalan poros Desa Batiling
- Sebelah utara : Saluran air
- Sebelah barat : tanah milik Ma'Ruse

Yang terletak di Dusun Tamanroja, Desa/Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memiliki kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berupa satu unit rumah batu permanen yang terletak di Dusun Tamanroja, Desa/Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan sebagai harta bersama;

11. Menghukum Termohon untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon kepada Pemohon dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

12. Menyatakan hasil sewa kontrakan rumah harta bersama yang di lakukan oleh Termohon sebagai uang harta bersama;

13. Menghukum Termohon untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon kepada Pemohon atas uang hasil sewa kontrakan rumah bersama;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon tanpa diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H, yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditetapkan oleh ketua majelis sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 444/Pdt. G/2021/PA Pkj. tanggal 13 Oktober 2021.

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 27 Oktober 2021 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan yaitu anak ketiga Pemohon dan Termohon dalam permohonan tertulis AM. Salsabila Makkasau.I namun sebenarnya yaitu AS. Salsabila Makkasau.I.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1, point 2, poin 3, point 6, dan point 11 Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, dan punya anak serta telah bercerai dengan Pemohon.
2. Bahwa Termohon membantah adanya hibah orang tua Termohon terhadap anak Termohon yang bernama AM. Aslam Makkasau. I.
3. Bahwa Termohon membenarkan kalau Pemohon dan Termohon ada rumah kediaman bersama akan tetapi rumah tersebut dibangun oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa Termohon membenarkan anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan Pemohon namun Termohon membantah bila Termohon tidak menafkahi ketiga anaknya.
5. Bahwa selama ini Pemohon tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak mengetahui harus memberikan nafkah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa benar Termohon mengontrakan rumah kediaman bersama setelah terjadi perceraian karena tidak ada yang menempati, dan Pemohon tidak berhak atas hasil sewa rumah tersebut karena Termohon menitipkan hasil sewa tersebut kepada orang tua Termohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon apabila membutuhkan.
8. Bahwa Termohon tetap menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon baik berupa uang maupun beras dengan jumlah yang tidak terhitung.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya.
2. Bahwa setelah beberapa hari lahirnya anak pertama Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon bernama Nuhung menghibahkan sebidang tanah kepada cucunya (AM. Aslam Makkasau.I), kemudian atas hibah tersebut Pemohon dan Termohon secara bersama-sama membangun rumah diatas tanah hibah tersebut untuk dijadikan sebagai rumah kediaman bersama dengan sumber-sumber anggaran biaya pembangunan rumah adalah sebagai berikut: hasil penjualan tanah (sawah) pembagian Pemohon dari orang tuanya, gaji Pemohon dan Termohon, serta uang pinjaman di bank.
3. Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya meninggalkan Termohon karena ketiga anak Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal dengan Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah membatasi akses Termohon untuk ketemu anak-anaknya.
5. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Termohon memberikan uang kepada anaknya pada saat mau lebaran idul fitri yakni masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Termohon juga pernah membelikan baju anak-anaknya ketiak mau lebaran, dan anaknya yang bernama AM. Aslam Makkasau.I pernah membeli laptop dan uang tersebut dari hasil sewa kontrakan rumah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harta bersama) sedangkan Termohon pernah memberikan beras kepada Pemohon adalah hasil panen dari sawah dan sawah tersebut adalah dipegang gada bersama Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa Termohon sungguh mengada-ada dan tidak berdasar, bahwa walaupun telah terjadi perceraian akan tetapi kewajiban seorang ayah akan nafkah terhadap anaknya melekat secara hukum.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya duplik Termohon tetap pada jawaban semula.
2. Bahwa tentang adanya hasil kontrakan rumah yang dimaksud Pemohon untuk dibagi dua hasilnya, Pemohon tidak berhak atas uang kontrakan tersebut, karena tidak termasuk harta bersama dan adapun hasil kontrakan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Termohon titip kepada orang tua Termohon untuk keperluan atau kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut majelis hakim bersepakat untuk musyawarah terlebih dahulu terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk meminta hadanah, nafkah anak, pengesahan hibah, dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok dalam permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya, yang pada prinsipnya mengakui dalil pokok Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 1, 2, 3, 6, dan 11, namun Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin selebihnya mengenai tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Termohon, adanya pemberian hibah kepada anak pertama Pemohon dan Termohon serta pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa pada tahapan replik Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya begitu pula Termohon dengan dupliknya tetap pada jawaban semula sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum ketahapan persidangan selanjutnya, majelis hakim bersepakat musyawarah terlebih dahulu mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa selain isi permohonan secara materiil yang perlu untuk dijawab ataupun dibuktikan, namun juga perlu dilihat permohonan Pemohon, apakah secara formil sudah tepat atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anaknya sebagaimana dalam petitum angka 2, Majelis Hakim menilai petitum Pemohon tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, di mana Pemohon dalam posita angka 3 permohonannya hanya menerangkan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak tanpa mendalilkan atau menjelaskan dasar atau alasan pokok kenapa Pemohon memintakan pengasuhan untuk ketiga anaknya, yang demikian menjadikan antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak saling mendukung/bersesuaian satu sama lain, sehingga Permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai orang tua Termohon telah menghibahkan sebidang tanah kering kepada cucunya yang bernama A. M. Aslam Makkasau I seluas 771 M2, yang oleh Pemohon meminta agar tanah hibah tersebut ditetapkan sebagai milik A.M.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslam Makkasau I dan agar dinyatakan bahwa perbuatan hibah tersebut memiliki kekuatan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon bukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo (error in person)*, karena Pemohon bukan sebagai penerima ataupun pemberi dalam hibah ini, oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon juga mengajukan nafkah lampau untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak dapat dituntut oleh Pemohon karena kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, karenanya kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara formil tidak tepat atau syarat-syarat formil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi karena dari beberapa dalil Permohonan Pemohon tersebut ada yang bersifat kabur (*Obscuur liber*), tidak berhak menuntut (*error in person*) sehingga permohonan Pemohon mengakibatkan cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sehingga pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah H., oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ilyas, S.HI., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. Amir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)